



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PUTUSAN**  
Nomor: 0408/Pdt.G/2016/PA.Bn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## DEMI KEADILAN BEROASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON** umur 50 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon**";

melawan

**TERMOHON**, umur 48 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir S.1, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, selanjutnya disebut sebagai "**Termohon**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

### UDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 09 Juni 2016 telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dengan Nomor 0408/Pdt.G/2016/PA.Bn tanggal 21 Juni 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada hari Jum'at tanggal 11 Januari 2002 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 22/22/I/2002 tanggal 12 Januari 2002



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan status Pemohon Duda beranak 2 (dua) dan Termohon ber! .tus Janda beranak 2 (dua);

2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup membina rumah tangga di rumah milik orang tua Termohon selama lebih kurang 1 minggu, kemudian ke Asramatempat Pemohon bekerja di Kelurahan Pondok Besi selama lebih kurang 2 tahun, terakhir pindah ke rumah milik bersama di Kata Bengkulu, selama lebih kurang 12 tahun;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami isteri, namun tidak dikaruniai anak;
4. Bahwa dalam pernikahan, rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan damai dan harmonis selama lebih kurang 1 minggu, kemudian sejak saat itu mulai sering timbul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
  - 4.1. Termohon yang tidak menghormati Pemohon sebagai suami dan selalu berkata kasar;
  - 4.2. Keluarga besar selalu mencampuri kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
  - 4.3. Termohon yang selalu menghina pekerjaan Pemohon sebagai supir di tempat kerja Pemohon;
  - 4.4. Termohon yang selalu pergi dari rumah setiap terjadi pertengkaran dan kembali pulang sendiri secara berulang-ulang;
5. Bahwa, pada bulan Maret 2016 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon yang secara kasar mengatakan ingin pindah kerja ke Jakarta dan mengeluh tentang berbagai hal, karena Termohon semakin berkata dengan nada suara yang besar dan kasar, Pemohon melempar gelas berisi teh panas kearah Termohon, karena sebab tersebut Termohon semakin marah dan mengatakan akan bercerai dari Pemohon kemudian pergi dari rumah kembali ke rumah orang tua Termohon di Jalan Kapuas Kelurahan Jalan gedang Kecamatan Gading Cempaka hingga sekarang lebih kurang 3 bulan dan masih ada komunikasi sebatas urusan perceraian;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sejak kepergian Termohon, Pemohon telah putus asa untuk terus berharap menjalani rumah tangga bersama Termohon;
7. Bahwa dikarenakan sikap Termohon yang tidak bias menghormati Pemohon sebagai kepala keluarga maka keluarga yang harmonis tidak akan pernah terwujud lagi;
8. Bahwa Pemohon telah mendapatkan Surat Izin Cerai dari Instansi tempat Pemohon bertugas tertanggal 07 Juni 2016 yang ditanda tangani oleh Komandan Denpom 11/1 Sri Intan Situmorang;
9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, Pemohon berketetapan hati untuk bercerai, karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud lagi;
10. Bahwa atas dasar alasan-alasan diatas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut:

## PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kelas I A Bengkulu;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

## SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil dalam melakukan perceraian ini telah memperoleh Surat Izin Cerai dari Instansi tempat Pemohon bertugas tertanggal 07 Juni 2016 yang ditanda tangani oleh Komandan Denpom 11/1 Sri Intan Situmorang;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Bukti Tertulis:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 22/22/1/2002 tanggal 12 Januari 2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu, bukti tersebut yang telah bermeterai Rp.6.000,- dan cap pos setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

B. Saksi:

1. **SAKSI1**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Kota Bengkulu, di

bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman Pemohon semenjak tahun 1997, Termohon adalah isteri Pemohon bernama Lusi Desla;

Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;

Bahwa Pemohon dan Termohon terakhir tinggal di Jalan Hibrida Kelurahan Sumur Dewa Kota Bengkulu;

Bahwa setahu saksi semenjak 1 (satu) tahun pernikahannya antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dengan Termohon berselisih dan bertengkar;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dengan Termohon adalah karena masalah ekonomi dan Termohon sering menghina pekerjaan Pemohon sebagai sopir dengan golongan kecil (golongan I);

Bahwa Pemohon dan Termohon tidak serumah lagi dan telah berpisah semenjak lebih kurang 4 bulan yang lalu sampai sekarang;

Bahwa yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Termohon;

Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Bahwa saksi tidak mampu lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

2. **SAKSI 2**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan

Petani, tempat kediaman di

Kota Bengkulu, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai

berikut:

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon dan saksi juga kenal dengan Termohon adalah isteri Pemohon;

Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;

Bahwa Pemohon dan Termohon terakhir tinggal di Kota Bengkulu;

Bahwa satahu saksi antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Bahwa saksi tidak ada melihat pertengkaran Pemohon dengan Termohon, tetapi saksi mengetahui karena Pemohon sering mengadukan masalah pertengkarannya dengan Termohon kepada orang tua saksi;

Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dengan Termohon adalah karena masalah ekonomi, Termohon sering menghina pekerjaan Pemohon sebagai sopir dengan penghasilan yang kecil sementara Termohon bekerja di dan Termohon sering pergi kerumah orang tuanya tanpa sepengetahuan Pemohon;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon tidak serumah la-  
telah berpisah semenjak lebih kurang 4 bulan yang lalu sampai  
sekarang;

Bahwa yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Termohon;

Bahwa keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan  
Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa saksi tidak mampu lagi mendamaikan Pemohon dan  
Termohon karena Termohon telah menikah dengan laki-laki lain;

Bahwa, Penggugat menyatakan tidak ada lagi bukti dan hal-hal lain  
yang

akan disampaikan dalam persidangan ini, kemudian menyampaikan kesimpulan  
tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang  
termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan  
dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah  
sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara  
resmi dan patut, tidak datang menghadap dimuka sidang dan pula tidak  
ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut  
akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan  
permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak hadir maka usaha  
mendamaikan oleh majelis dan mediasipun tidak dapat dilakukan namun  
Majelis telah berusaha menasehati Pemohon agar dapat bersabar dan  
berusaha berdamai kembali dengan Termohon, akan tetapi Pemohon tetap  
keras pendiriannya untuk menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon memohon izin untuk  
menceraikan Termohon dengan alasan karena Termohon yang tidak  
menghormati Pemohon sebagai suami, keluarga besar Termohon selalu  
mencampuri kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon, Termohon  
selalu menghina pekerjaan Pemohon sebagai supir, Termohon selalu pergi dari

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

rumah setiap terjadi pertengkaran, pada bulan Maret 2016 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon secara kasar mengatakan ingin pindah kerja ke Jakarta dan mengatakan akan bercerai dari Pemohon kemudian pergi ke rumah orang tua Termohon sampai sekarang sudah lebih kurang 3 bulan;

Menimbang bahwa, Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) telah menyampaikan Surat Izin Cerai dari Instansi tempat Pemohon bertugas tertanggal 07 Juni 2016 yang ditanda tangani oleh Komandan Denpom 11/1 Sri Intan Situmorang, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 3 PP Nomor 10 Tahun 1983 yang diubah dengan PP Nomor 45 Tahun 1990;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan pernikahannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti P serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti <P.> yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Pemohon dengan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi yang pertama Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR/Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Pemohon mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon karena Termohon sering menghina pekerjaan Pemohon, Termohon sering keluar rumah tanpa sepengetahuan Pemohon, sehingga Pemohon dengan Termohon telah berpisah semenjak tanggal 4 bulan yang lalu sampai sekarang tidak pernah bersama lagi, adalah fakta yang dilihat

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus  
dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut  
telah memenuhi syarat materiil

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi yang kedua Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR/Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi yang kedua Pemohon mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon karena Termohon menghina pekerjaan Pemohon sebagai Sopir, sering keluar rumah tanpa sepengetahuan Pemohon, sehingga Pemohon dengan Termohon telah berpisah semenjak lebih kurang 4 bulan yang lalu sampai sekarang tidak pernah bersama lagi, adalah fakta yang didengar /dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi yang kedua Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR/Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dihubungkan dengan bukti yang diajukan Pemohon maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai dan belum dikaruniai anak;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadi pertengkaran disebabkan karena Termohon sering menghina pekerjaan Pemohon, Termohon sering pergi dari rumah tanpa sepengetahuan Pemohon;
3. Bahwa Termohon telah pergi dari tempat kediaman bersama sehingga Pemohon dengan Termohon telah berpisah semenjak bulan Maret 2016 sampai sekarang tidak pernah bersama lagi;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

4. Bahwa pihak keluarga telah berusaha memperbaiki rumah tang;. ,  
Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil karena Pemohon  
tidak mau lagi melanjutkan rumah tangganya dengan Termohon;

Menimbang, bahwa pertengkaran dalam rumah tangga terjadi  
karena Termohon sering menghina pekerjaan Pemohon, Termohon telah  
pergi dari tempat kediaman bersama dan berpisah semenjak bulan Maret  
2016 sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon sangat tidak  
mungkin lagi disatukan, apalagi Pemohon telah keras untuk menceraikan  
Termohon;

Menimbang, bahwa pertengkaran yang terjadi antara Pemohon  
dan

Termohon yang berakibat dengan pisahnya Pemohon dan Termohon  
dan antara keduanya sama tidak berkeinginan untuk membina rumah  
tangganya maka pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan  
Termohon telah menunjukkan kepada pertengkaran yang terus menerus  
yang tidak mungkin lagi di perbaiki;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas  
maka kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah  
sehingga untuk menyatukan rumah tangga Pemohon dan Termohon  
sangat tidak mungkin  
terjadi;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak (Pemohon) tidak ingin  
lagi mempertahankan perkawinannya untuk membina rumah  
tangganya dan bahkan pihak lain (Termohon) tidak pernah hadir  
dipersidangan maka hal demikian menunjukkan bahwa Termohon juga  
tidak berkeinginan untuk mempertahankan rumah tangganya, dengan  
demikian maka usaha untuk menyatukan Pemohon dan Termohon adalah  
usaha yang sia-sia;

Menimbang, bahwa apabila tujuan perkawinan yang dimaksud pasal  
2

ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan sudah  
jauh dari harapan dan suasana rumah tangga sudah berubah menjadi pecah  
maka mempertahankan rumah tangga yang sudah pecah dan tidak ada



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

harapan lagi untuk dirukunkan adalah usaha yang sia-sia yang akan mendatangkan kemudharatan yang banyak ketimbang manfaatnya bagi kedua belah pihak.

Sementara kaidah fikih menyatakan

عجل الأجل شرف، ولتأجيل عسر.  عجل الأجل شرف، ولتأجيل عسر.

Artinya: "Menolak kemudharatan lebih utama dari pada mengambil maslahat";

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila rasa cinta dan kasih sayang antara suami dan istri sudah berubah menjadi perselisihan dan pertengkaran yang berdampak berpisahnya Pemohon dengan Termohon setidaknya telah lebih kurang 4 bulan sampai sekarang dan tidak mungkin untuk dirukunkan kembali, dalam kondisi seperti itu perceraian adalah merupakan jalan terbaik bagi Pemohon dan Termohon dan juga untuk menolak kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak, mudah-mudahan setelah itu kedua belah pihak memperoleh ketentraman dan kedamaian sebagaimana yang dimaksudkan firman Allah SWT dalam surat al-Nisa' ayat 130 yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: "Dan jika suami istri bercerai maka Allah akan memberikan ketenangan jiwa dan rahmat-Nya kepada masing-masingnya. Dan Allah Maha Luas Karunia-Nya lagi Maha Bijaksana"

Menimbang, bahwa disamping ayat tersebut diatas Allah juga berfirman dalam Surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: "Jika mereka (para suami) telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"

Menimbang, bahwa pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan : " Perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa alasan permohonan Pemohon dinilai telah sesuai dengan maksud pasal-pasal tersebut diatas serta telah memenuhi maksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Bengkulu;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan kelentuan pasal 84 ayat (1) dan (2) undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, bahwa Panitera wajib mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Selebar Kata Bengkulu, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka Kata Bengkulu, guna didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan perkara ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon dengan Verstek ;
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan Talak satu Raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk mengirimkan salinan penetapan Ikrar Talak pelaksanaan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Selebar Kata Bengkulu, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka Kata Bengkulu, guna didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 341.000 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim J  
Pengadilan Agama Bengkulu yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 27  
Juli 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Syawal 1437 Hijriyah, oleh  
kami **Ora. Hj. Helmawati Khas** sebagai Ketua Majelis, **Ora. Hj.  
Milfanetti, M.H.I** dan **Ors. Musiazir** masing-masing sebagai Hakim  
Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada  
hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim  
Anggota dan dibantu oleh **Sarmia Riagusni, S.H.,M.HI.** sebagai Panitera  
Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.



Ora. Hj. Helmawati  
Khas.

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Milfanetti, M.H.I.

Hakim Anggota

Drs. Musiazir.

Panitera Pengganti

Sarmia Riagusni, S.H.,M.HI.

Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya panggilan	Rp.	250.000,-
3. Biaya pemberkasan	Rp.	50.000,-



### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Diantar melalui putusan.mahkamahagung.go.id Rp. 5.000,-

5. Biaya meterai

Rp. 6.000,-

Jumlah

Rp. 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)